

**RADĀ'AH SEBAGAI SEBAB KEHARAMAN NIKAH
MENURUT IBN HAZM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

FATHATUL MARDIYAH

NIM: 00350246

PEMBIMBING:

- 1. DRS. KAMSI, MA**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.Ag**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

DRS. KAMSI, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Fathatul Mardiyah
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di tempat

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa Barakaatuhu.

Setelah membaca, meneliti, memberikan pengarahan dan mengadakan koreksi seperlunya, maka selaku dosen pembimbing, saya berpendapat bahwa skripsi dari:

Nama : Fathatul Mardiyah
NIM : 00350246
Jurusan : al-Ahwal asy-Syahshiyah
Judul : RADA'AH SEBAGAI SEBAB KEHARAMAN NIKAH
MENURUT IBN HAZM


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan banyak terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wa rahmatullahi wa Barakaatuhu.

Yogyakarta, 29 Jumadil Ula 1425 H
17 Juli 2004 M

Pembimbing I


Drs. Kamsi, MA
NIP. 150 231 514

SITI DJAZIMAH, S.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Fathatul Mardiyah
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di tempat

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa Barakaatuhu

Setelah membaca, meneliti, memberikan pengarahan dan mengadakan koreksi seperlunya, maka selaku dosen pembimbing, saya berpendapat bahwa skripsi dari:

Nama : Fathatul Mardiyah
NIM : 00350246
Jurusan : al-Ahwal asy-Syahshiyah
Judul : RADA'AH SEBAGAI SEBAB KEHARAMAN NIKAH
MENURUT IBN HAZM


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam bidang hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan banyak terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wa rahmatullahi wa Barakaatuhu.

Yogyakarta, 29 Jumadil Ula 1425 H
17 Juli 2004 M

Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag.
NIP. 150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul,

RADĀ'AH SEBAGAI SEBAB KEHARAMAN NIKAH MENURUT IBN HAZM

Yang disusun Oleh:

Fathatul Mardiyah
00350246

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu Tanggal 17
Jumadi as-Sani 1425 H / 4 Agustus 2004 M, dan dinyatakan telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Jumadi as-Sani 1425 H
4 Agustus 2004 M

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. H. A. Malik Madany, M.A
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Kamsi, M.A
NIP. 150 231 514

Sekretaris Sidang

Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150 277 618

Pembimbing I

Drs. Kamsi, M.A
NIP. 150 231 514

Pembimbing II

Siti Diazimah, S.Ag
NIP. 150 282 521

Penguji I

Drs. Kamsi, M.A
NIP. 150 231 514

Penguji II

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag
NIP. 150 088 750

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	Tsā'	s'	s dengan titik di atas
ج	Jim	j	-
ح	Ḥā'	ḥ	h dengan titik di bawah
خ	Khā'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zāl	z'	z dengan titik di atas
ر	Rā'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syim	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s dengan titik di bawah
ض	Ḍād	ḍ	d dengan titik dibawah
ط	Ṭā'	ṭ	t dengan titik di bawah

ظ	Z̄a	z	z dengan titik di atas
ع	'Ain	-	koma terbalik
غ	Gain	g	-
ف	F̄a	f	-
ق	Q̄af	q	-
ك	K̄af	k	-
ل	L̄a	l	-
م	M̄im	m	-
ن	N̄un	n	-
و	W̄awu	w	-
ه	H̄a'	h	-
ء	Hamzah	ʾ	apostrof (di awal kalimat)
ي	Ȳa'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعتقدون ditulis *muta' aqqidun*

عدة ditulis *'iddah*

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

حكمة ditulis *hikmah*

جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamat̄ul auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakat̄ul fiṭr</i>

IV. Vokal Pendek

_____	(<i>fatḥah</i>)	ditulis	<i>a</i>
_____	(<i>kasrah</i>)	ditulis	<i>i</i>
_____	(<i>dammah</i>)	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1. fatḥah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fatḥah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3. kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. dammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1. fatḥah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fatḥah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al-*
القرآن ditulis *al-Qur'an*
القياس ditulis *al-Qiyas*
2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء
الشمس

ditulis
ditulis

as-sama'
asy-syams

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut pengucapan sesuai kata-katanya, seperti ;

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

أهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

X. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه
ومن تبعه الى يوم الدين. أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah atas karunia-Nya dan hidayah-Nya, akhirnya skripsi ini, yang meskipun penuh dengan liku-liku dan berbagai kendala, berhasil dapat selesai pada waktunya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan setiap orang yang mengikuti dan meneladaninya.

Penyusun menyadari bahwa selesainya skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Kamsi, MA., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Sii Djazimah, S.Ag., selaku pembimbing II atas bimbingan dan arahnya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Gusnam Haris, M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang turut berperan memberi jalan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bekal ilmu kepada penyusun.
6. Ayah dan Ibu serta adik-adik tercinta atas curahan kasih sayang dan motivasi yang tiada henti.
7. Sahabat-sahabat AS-2 / 2000, IKAMABA, Gasandro, dan teman-teman senasib di Wisma 646, atas manisnya persahabatan yang telah diberikan.
8. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Mudah mudahan beragam bantuan dan partisipasi yang telah diberikan banyak pihak sebagaimana tersebut di atas, menjadi amal saleh yang senantiasa diterima di sisi Allah SWT. Amien.

Yogyakarta, 12 Mei 2004

Penyusun,



Fathatul Mardiyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RADA'AH	21
A. Pengertian Rada'ah	21
B. Syarat dan Rukun Rada'ah.....	23
C. Pembuktian Rada'ah	29
D. Hikmah Diharamkannya Nikah Sebab Rada'ah.....	31
BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN HUKUM IBN HAZM	33
A. Riwayat Hidup Ibn Hāzm.....	33
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan Ibn Hāzm	33
2. Kondisi Sosio Kultural	38
3. Peranan Ibn Hāzm terhadap Mazhab Zāhiri.	41
4. Karya-Karya Ibn Hāzm	42
5. Dasar Istinbāṭ Hukum Ibn Hāzm	45

B. Pemikiran Ibn Ḥazm Tentang Raḍā'ah sebagai Sebab Keharaman Nikah.....	54
BAB IV IBN ḤAZM DAN SIFAT RADĀ'AH YANG MENYEBABKAN KEHARAMAN NIKAH	62
A. Alasan Hukum dalam Menentukan Sifat Radā'ah yang Menyebabkan Keharaman Nikah.....	62
B. Relevansi Pemikiran Ibn Ḥazm dengan Konteks Kekinian	77
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan Teks Arab	I
Biografi Para Ulama.....	IV
Curriculum Vitae.....	VI

ABSTRAK

Rada'ah atau hubungan persusuan, dalam kajian *fiqh munakahat* merupakan salah satu sebab larangan nikah. Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an meskipun ayat yang menyebutkannya bersifat 'amm. Oleh karena itu, dalam menentukan batas-batas *rada'ah* yang menyebabkan keharaman nikah terdapat perbedaan pendapat ulama, sebagai upaya *takhsīs* terhadap keumuman ayat *rada'ah*.

Perbedaan pendapat tersebut tidak saja terjadi di kalangan ulama mazhab Sunni, tetapi juga ulama Zāhiri. Salah satu tokoh Zāhiri yang mengangkat permasalahan *rada'ah* ini adalah Ibn Ḥazm, yang didokumentasikan dalam kitab fiqhnya, *al-Muhalla*. Sebagai penganut mazhab Zāhiri, Ibn Ḥazm memiliki metode *istinbat* hukum yang berbeda dengan jumhur ulama, yaitu berpegang pada makna *zahir nas*, yaitu makna yang secara langsung dapat dipahami dari *nas*. Dengan kata lain, beliau menggunakan pemahaman tekstual dalam menetapkan hukum. Metode pemahaman tekstual ini melahirkan asumsi bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak dapat selaras dengan perubahan sosial.

Skripsi ini mengupas pemikiran Ibn Ḥazm tentang sifat *rada'ah* yang menjadi sebab keharaman nikah dan alasan hukum yang beliau gunakan, juga mencari relevansinya dengan permasalahan *rada'ah* yang berkembang sekarang. Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran asumsi di atas.

Untuk membuktikannya, pemikiran Ibn Ḥazm tersebut dapat ditinjau dari segi fungsi dan tujuan *rada'ah* yang menjadi alasan *pentahriman* nikah sebab hubungan *rada'ah*. Fungsi dan tujuan tersebut dapat dikembalikan kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan *rada'ah*, yaitu yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan fisik dan mental terhadap anak yang menyusu,

Melalui kajian pustaka terhadap pemikiran Ibn Ḥazm yang tertuang dalam *al-Muhalla*, dapat disimpulkan bahwa dengan metode *istinbat* yang berbeda, Ibn Ḥazm mempunyai pendapat yang sama dengan jumhur dalam beberapa hal yang berkaitan dengan syarat-syarat *rada'ah* yang menjadi sebab larangan nikah. Selain itu, pendapatnya tentang metode pemberian ASI yang dikemukakannya lebih memiliki nilai *maslahah* apabila dikaitkan dengan konteks sekarang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia membutuhkan zat-zat makanan bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya, terlebih pada masa bayi. Atas kasih sayang Tuhan, Dia menciptakan minuman sebagai makanan pokok bayi yang sangat sesuai ukurannya bagi kesehatan dan pertumbuhannya, yaitu air susu ibu (ASI).¹ ASI adalah gizi sempurna untuk bayi yang mengandung bahan gizi yang seimbang bagi bayi. Air susu merupakan makanan pokok bagi setiap anak yang baru lahir. Hampir tidak ada makanan lain yang dapat dimakan olehnya terutama pada bulan-bulan pertama dari kelahirannya, karena itu air susu ikut menentukan pertumbuhan dan perkembangan bayi tersebut.²

Pentingnya pemberian ASI bagi bayi secara khusus sangat diperhatikan oleh Islam, dan pembahasannya tidak lepas dari kajian *fiqh munakahat*. Hukum Islam memberikan penghormatan khusus pada hubungan susuan dan mengangkatnya ke tingkat hubungan darah sejauh menyangkut masalah pernikahan. Dalam *fiqh munakahat*, hubungan persusuan disebut sebagai *radā'ah*, yang menyebabkan seseorang tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang lain karena adanya hubungan tersebut. Dalam menguraikan kategori-kategori perempuan yang haram untuk dinikahi oleh

¹ ASI adalah singkatan dari Air Susu Ibu. Lihat *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi 1, hlm. 83, artikel "ASI".

² Zakiah Daradjat (et.al), *Ilmu Fiqh*, cet.1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II, hlm.153.

seorang laki-laki, hukum Islam memandang ibu susuan mempunyai kedudukan yang sama dengan ibu kandung.³ Menurut Al-Jurjāwī, hikmah di balik larangan menikahi ibu susuan ini karena keduanya sama-sama memberikan ASI yang berperan dalam tumbuh kembang dan kehidupan anak.⁴

Mengenai kriteria yang menjadi syarat bagi penetapan hukum atas hubungan persusuan ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Kontroversi yang pertama muncul berkaitan dengan jumlah tegukan (kadar susuan) yang diperlukan untuk menetapkan sifat *radā'ah* yang mengharamkan nikah. Pendapat mayoritas merinci lima atau lebih penyusuan yang mengenyangkan yang akan cukup membantu pertumbuhan tulang dan daging. Batas usia penyusuan juga telah diperdebatkan, dan mayoritas ulama menetapkan selama dua tahun. Masa penyusuan dua tahun tersebut oleh al-Qur'an disebut sebagai masa menyusui sempurna.

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة.⁵

Perbedaan pendapat selanjutnya adalah berkaitan dengan metode pemberian susu. Sebagian ulama tidak membedakan apakah bayi itu mendapat ASI secara langsung dari *as-sadyu*, meminum susu dengan sendok

³ Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Hukum Islam* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 49.

⁴ Syaikh 'Ali Ahmad Jurjāwī, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Hadi Mulyo dan Shobahussurur (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hlm. 364.

⁵ Al-Baqarah (2): 233.

melalui mulut atau hidungnya, atau dengan cara lainnya. Menurut jumhur ulama –termasuk tiga orang imam mazhab, yaitu Imam Abū Ḥanīfah, Imām Mālik, dan Imam asy-Syāfi‘ī -- segala cara yang menyebabkan ASI masuk sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau lainnya, seperti *al-wajūr* (menuangkan ASI lewat mulut ke kerongkongan), atau dengan cara *as-sa’ūt* (menuangkan ASI ke hidung), atau bahkan melalui suntikan adalah termasuk kategori *raḍā’ah* yang mengharamkan.

Sedikit berbeda dengan pendapat jumhur, Ibn Ḥazm berpendapat bahwa penyusuan yang menyebabkan keharaman nikah hanyalah penyusuan dengan cara langsung dari *as-sadyu*.⁶ Sedangkan pemberian susu oleh seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan ke dalam mulut lantas ditelannya, atau dicampur dengan makanan lain, atau dituangkan ke mulut, hidung, atau dengan suntikan, maka yang demikian itu sama sekali tidak menyebabkan keharaman nikah.

Pendapat Ibn Ḥazm yang berbeda dengan jumhur ini terkait dengan metode *istinbāt* hukum yang beliau gunakan. Ibn Ḥazm yang dalam wacana hukum Islam disebut-sebut dan dikelompokkan sebagai pendukung dan pengembang mazhab Zāhiriyyah, dalam menetapkan hukum berhenti pada petunjuk nas, Nas menurut beliau kesemuanya adalah *ta’abbudi*, tidak boleh keluar dari zahirnya.⁷

⁶ Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā*. (Mesir: *Maktabah al-Jumhūriyyah al-‘Arabiyyah*, 1968), X: 7.

⁷ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 360.

Ibn Ḥazm tidak membenarkan penggunaan *ra'yu* dalam menetapkan hukum agama. Namun demikian, hal ini bukan berarti bahwa beliau tidak berpegang kepada akal sama sekali. Ibn Ḥazm menjadikan akal sebagai sendi dalam mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah Islam.⁸ Titik perbedaan antar fiqh *ahlu zāhir* dan fiqh *jumhur* adalah *jumhur fuqaha* berpendapat bahwa *naṣ-naṣ syara'* adalah *ma'qūlah al-ma'nā*, disyariatkan untuk beberapa maksud yang diperlukan dalam masyarakat. Ibn Ḥazm meyakini bahwa keseluruhan ayat al-Qur'an satu dengan lainnya saling melengkapi. Jadi ketika ada ayat yang tidak memuat makna yang langsung berkaitan dengan suatu masalah yang dijumpai, tentu ada ayat lain yang melengkapi dan menjelaskan langsung apa yang tidak secara langsung dapat dipahami dari ayat lain.

Mencermati metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh Ibn Ḥazm di atas, permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana Ibn Ḥazm menjawab tantangan persoalan hukum yang tidak tersurat dalam *naṣ* dan banyak muncul seiring dengan perubahan sosial yang terjadi?

Berkembangnya arus modernisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di sebagian besar negara-negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam, mengakibatkan munculnya berbagai perubahan baik secara struktural maupun kultural. Salah satu aspek kultural yang turut mengalami tuntutan perubahan adalah bidang hukum Islam. Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan.

⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok*, hlm. 361.

Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada pada masyarakat itu.⁹ Semakin maju cara berpikirnya, suatu masyarakat akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi umat beragama, dalam hal ini umat Islam, kenyataan ini dapat menimbulkan masalah, terutama apabila kegiatan itu dihubungkan dengan norma-norma agama. Akibatnya, pemecahan masalah tersebut diperlukan, sehingga syariat Islam dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkaitan dengan permasalahan *radā'ah*, seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan manfaat ASI, semakin besar pula keinginan para ibu untuk memberikan yang terbaik bagi putera-puterinya. Namun bagi para ibu yang sibuk, apalagi para wanita karier, pemberian ASI langsung dari dirinya menimbulkan masalah tersendiri, karena dianggap akan menyita waktu mereka.¹⁰ Apabila kebutuhan akan ASI semakin meningkat, maka tidak mustahil akan muncul cara-cara baru dalam pemberian ASI, misalnya saja yayasan atau lembaga penyusuan dan Bank ASI.

Berpijak dari paparan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh pemikiran hukum Ibn Ḥazm tentang sifat *radā'ah* yang menyebabkan keharaman nikah dan relevansinya dengan permasalahan *radā'ah* dewasa ini mengingat corak pemikiran hukum Ibn Ḥazm yang literalis.

⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 40.

¹⁰ Noorwahidah, "Radha'ah dan Problemanya di Dunia Modern" dalam Chuzaimah T.Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 36.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penyusun deskripsikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibn Ḥazm tentang sifat *radā'ah* yang menjadi sebab keharaman nikah dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan?
2. Bagaimana relevansi pendapat Ibn Ḥazm tersebut dengan konteks kekinian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pendapat Ibn Ḥazm tentang sifat *radā'ah* yang mengharamkan nikah dan mengungkap metode *istinbāt* hukum yang beliau gunakan.
2. Merumuskan relevansi pemikiran Ibn Ḥazm tersebut dengan konteks kekinian.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Menjadi sumbangan pemikiran dalam bidang hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan bagi masyarakat dalam upaya memecahkan permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan *radā'ah*.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang *raḍā'ah* tidak pernah luput dari pembahasan kitab-kitab fiqh, baik kitab fiqh klasik maupun modern. Biasanya, masalah ini dibahas sebagai bagian dari *kitāb an-nikāh*.

Pembicaraan tentang *raḍā'ah* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi susuan sebagai hak anak dan segi susuan yang mengakibatkan terjadinya hubungan mahram (halangan perkawinan).¹¹ *Raḍā'ah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masuknya air susu seorang wanita atau sebagian daripadanya ke dalam perut atau darah seorang anak. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah sifat *raḍā'ah* yang menjadi sebab keharaman nikah menurut Ibn Ḥazm. Berikut ini akan dipaparkan beberapa kajian dan penelitian tentang *raḍā'ah* yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Abdurrahmān al-Jazirī membicarakan tentang *raḍā'ah* dalam kitab *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*. Beliau menjelaskan *raḍā'ah* baik dilihat dari segi pengertian *lugāwi* maupun *istilāhi*. Menurut beliau, secara *lugāwi* *raḍā'ah* berarti suatu nama untuk isapan atau sedotan air susu dari *as-sadyu*, dan tidak dibatasi dari susu manusia atau pun hewan. Sedangkan secara *istilāhi* *raḍā'ah* merupakan isapan atau sedotan dari *as-sadyu* manusia saja, selain itu bukan *raḍā'ah* namanya.¹²

¹¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh.*, hlm.153.

¹² Abdurrahman al-Jazirī, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet.1, (Beirut: Dār Ihyā al-Turās, 1969), IV: 25.

Selain al-Jaziri, Ibn Rusyd dalam *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* juga membahas masalah *raḍā'ah*. Beliau mengetengahkan perbedaan pendapat antara imam Mazhab tentang berbagai hal yang berhubungan dengan *raḍā'ah*.¹³

Selain kitab-kitab di atas, ada pula beberapa penelitian yang membahas *raḍā'ah*, antara lain skripsi yang ditulis oleh Mukhlas Abror dengan judul “*Raḍā'ah* Sebagai Sebab Keharaman Nikah Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik”. Penelitian tersebut mengungkap pemikiran hukum Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang *raḍā'ah*. Pembahasannya terfokus pada kadar *raḍā'ah* yang menyebabkan keharaman nikah dan akibat hukumnya menurut kedua tokoh tersebut.¹⁴ Kemudian skripsi yang ditulis oleh Abdul Gafur yang berjudul “Kadar Susuan Kaitannya Dengan Larangan Nikah (Studi Tentang Pendapat Ulama-ulama Mazhab)” mengangkat permasalahan *raḍā'ah* dari segi kesehatan, dan juga menjelaskan dasar-dasar pendapat ulama-ulama mazhab dalam menentukan kadar susuan kaitannya dengan larangan nikah.¹⁵

Adapun kitab yang membahas tentang Ibn Ḥazm dan pemikirannya, termasuk biografinya, antara lain adalah kitab *Ibn Ḥazm Hayātuhu wa*

¹³ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), II: 27.

¹⁴ Mukhlas Abror “*Rada'ah* Sebagai Sebab Keharaman Nikah Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik” (skripsi, 1997)

¹⁵ Abdul Gafur “Kadar Susuan Kaitannya Dengan Larangan Nikah (Studi Tentang Pendapat Ulama-ulama Mazhab)” (skripsi, 1997)

'Aşruhu wa Arāuhū wa Fiqhuhu karangan Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Ḥazm Az-Zāhiri* karya Faruq Abdul Mu'ti, *Ibn Ḥazm Rāid al-Fikri al-Islāmi* karya Abdul Laṭif Syararah, dan *Al-Uṣūl wa al-Furu'Li Ibn Ḥazm* karya Muhammad 'Atif al-Iraqi.

Selain kitab-kitab yang secara khusus membahas tentang Ibn Ḥazm seperti telah disebutkan di atas, dalam beberapa kitab sejarah mazhab fiqh juga dibahas tentang Ibn Ḥazm, mengingat bahwa beliau dianggap sebagai tokoh yang berjasa dalam mengembangkan mazhab Zāhiri. Di antaranya adalah *Tarikh al-Mazāhib al-Islāmiyyah* karangan Muhammad Abu Zahrah dan *Tarikh al-Fiqh al-Islāmi* karangan Muhammad Ali as-Sāyis.

Dalam beberapa karya ilmiah yang dibuat dalam bahasa Indonesia yang memuat informasi tentang Ibn Ḥazm antara lain adalah buku karangan Hasbi ash-Shiddieqy yang berjudul *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*. Buku tersebut membahas tentang riwayat hidup dan juga dasar-dasar yang dijadikan metode dalam menetapkan hukum para Imam Mazhab, di antaranya yaitu Imam Mazhab yang empat, Imam dari golongan Syi'ah, dan Ibn Ḥazm dari Mazhab Zāhiri.

Selain itu, dalam buku-buku yang membahas tentang perbandingan mazhab juga disebutkan tentang Ibn Ḥazm, hanya saja porsinya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Imam Mazhab yang empat. Seperti dalam buku *Pengantar Perbandingan Mazhab* karangan Huzaemah Tahido Yanggo.

Di samping kitab-kitab di atas, ada pula beberapa hasil penelitian yang mengangkat pemikiran Ibn Ḥazm, antara lain adalah skripsi yang ditulis

oleh Adib Masykuri dengan judul “Ibn Ḥazm dan Hukum Wasiat”¹⁶ dan skripsi Lindra Darnela yang berjudul “Studi Tentang Pendapat Ibn Ḥazm Tentang Nafkah Istri Nusyuz”.¹⁷

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap literatur-literatur di atas, penulis belum mendapati tulisan yang secara khusus membahas tentang dasar pemikiran dan *istinbāt* hukum yang digunakan Ibn Ḥazm dalam menetapkan sifat *radā’ah* yang mengharamkan nikah.

E. Kerangka Teoretik

Agar penelitian ini memiliki pijakan metodologis yang kuat, maka berikut ini akan dikemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan obyek pembahasan.

Perkawinan adalah suatu cara yang ditentukan Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Namun demikian, perkawinan dalam ajaran Islam tidak menitikberatkan pada kebutuhan biologis semata, akan tetapi perkawinan adalah suatu ibadah dan berarti pelaksanaan perintah Allah sebagai refleksi ketaatan makhluk kepada Khaliknya.¹⁸ Persoalan perkawinan telah diatur sedemikian rapi oleh Islam, karena perkawinan merupakan institusi suci yang mutlak harus diikuti dan dipelihara. Perkawinan mempunyai rukun dan syarat tertentu yang harus

¹⁶ Adib Masykuri, “Ibn Ḥazm dan Hukum Wasiat” (Skripsi : 1997)

¹⁷ Lindra Darnela, “Studi Tentang Pendapat Ibn Ḥazm Tentang Nafkah Istri Nusyuz” (Skripsi: 2000)

¹⁸ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 3.

dipenuhi. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan.¹⁹ Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu wanita yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki adalah wanita yang halal untuk dinikahi.

Berkaitan dengan masalah *radā'ah*, hubungan persusuan merupakan salah satu sebab haramnya seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita. Selain hubungan *radā'ah*, larangan nikah juga berlaku karena adanya hubungan nasab dan hubungan *muṣaharah*.²⁰

Radā'ah dalam wacana *fiqh munakahat* mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena menentukan boleh tidaknya menikahi seseorang. Dalam al-Qur'an disebutkan larangan untuk menikahi ibu susuan dan saudara sepersusuan:

وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وأخواتكم من الرضاعة.²¹

Ayat di atas masih bersifat 'amm dan tidak ditemukan *takhsīs* pada ayat berikutnya. Dari sinilah kemudian timbul perbedaan pendapat para ulama dalam berbagai hal yang berkaitan dengan *radā'ah*. Perbedaan tersebut antara lain dalam menentukan kadar atau jumlah ASI yang diminum oleh seorang anak, batas usia anak yang menyusu, metode pemberian ASI, ibu yang menyusui, dan status dari suami ibu susuan. Dalam upaya memahami

¹⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet.14, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), VI: 78.

²⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 45.

²¹ An-Nisa' (4): 23.

naş 'amm, para ulama *uṣūl* telah memberikan sejumlah pengertian yang pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Berkaitan dengan naş 'amm, Ibn Ḥazm mengakui bahwa keumuman ayat al-Qur'an dapat di-*takhsīs* oleh ayat al-Qur'an dan juga oleh hadis. Apabila ayat yang di-*takhsīs* dengan yang men-*takhsīs* diturunkan dalam waktu yang bersamaan, maka itu disebut *takhsīs*.²² Masing-masing dari mereka mendasarkan pendapatnya kepada hadis yang digunakan untuk men-*takhsīs* ayat di atas. Ibn Ḥazm adalah tokoh yang sangat selektif dalam melihat sanad, sehingga menurutnya hanya hadis yang sahihlah yang bisa dijadikan *hujjah*.

Mengenai pengamalan hukum 'amm, ulama *uṣūl* berbeda pendapat antara satu dengan yang lain. Namun, jumbuh ulama menyatakan bahwa tidak dapat secara langsung mengamalkan *lafaz* 'amm, tetapi harus mencari dalil yang men-*takhsīs*-kannya sebelum mengamalkan *lafaz* 'amm tersebut.

Dalam menanggapi nas 'amm, Ibn Ḥazm berpendapat sebagaimana yang dikemukakannya dalam *al-Iḥkām* bahwa wajib menetapkan segala *lafaz* pada makna umumnya dan segala yang dikehendaki oleh namanya tanpa ragu-ragu dan tidak perlu mengadakan penyelidikan. Akan tetapi, jika datang suatu dalil yang mengharuskan untuk mengeluarkan dari umumnya sebagian yang dikehendaki oleh *lafaz*-nya, maka harus dilakukan yang demikian. Pendapat ini juga dipegangi oleh sebagian ulama Ḥanafiyah dan Malikiyah.²³

²² Muhammad Abū Zahrāh, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, (Kairo: Maṭba'ah al-Madani, t.t), hlm. 422.

²³ Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), III: 361.

Pendapat yang demikian berimplikasi pada ketentuan *amr* dan *nahyi* yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-sunnah. Bentuk *amr* dan *nahyi* bersifat netral, dalam artian harus diambil makna zahirnya, tanpa ada ta'wil kecuali ada nas lain yang menerangkan bahwa yang dimaksud adalah bukan yang zahir.²⁴

Ibn Hāzīm mengelompokkan *lafaz 'amm* ke dalam tiga macam, yaitu:

1. *Lafaz* yang berbentuk khusus dan memang dimaksudkan khusus. Contohnya kata Zaid, Amar, dan sebagainya.
2. *Lafaz* yang berbentuk umum dan memang dimaksudkan umum. Diantara *lafaz* yang berbentuk seperti ini adalah:
 - a. *Lafaz* yang berbentuk *isim li al-jinsi* yang di dalamnya mencakup berbagai jenisnya. Contohnya;

وجعلنا من الماء كل شيء حي²⁵.
 - b. *Isim li an-nau'*

والخيل و البغال و الحمير.²⁶
 - c. Sifat bagi *isim li an-nau'*.

ولذي القربي.²⁷
3. *Lafaz* yang berbentuk umum yang dimaksudkan khusus dengan petunjuk dari nas al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁸

²⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok*, II: 109.

²⁵ Al-Anbiya' (21): 30.

²⁶ An-Nahl (16): 8.

²⁷ Al-Anfal (8): 41.

²⁸ Ibn Hāzīm, *al-Ihkām*, III: 388-389.

Ayat *radā'ah* di atas hanya menyebutkan ibu dan saudara sepersusuan yang diharamkan. Para ulama sepakat menyatakan bahwa siapapun yang haram nikah karena nasab haram pula nikah karena susuan. Hal ini didasarkan pada hadis dari 'Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda:

يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِنَ الْوَلَادَةِ.²⁹

Kalau diperinci, hubungan susuan yang diharamkan adalah:

1. Ibu susuan
2. Nenek susuan
3. Bibi susuan
4. Kemenakan susuan
5. Saudara susuan³⁰

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* membahas permasalahan seputar *radā'ah* secara sistematis dan mengambil beberapa pendapat ulama, serta membahas tentang hak-hak anak untuk mendapatkan air susu ibunya, yang mencakup beberapa permasalahan; ibukah yang wajib menyusui, hak-hak ibu atas upah menyusui, waktu dan kadar upahnya, dan banyak lagi dalam permasalahan tentang hak-hak dan kewajiban ibu dalam menyusui bayinya.³¹

²⁹ Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, "Kitāb an-Nikāh," "Bāb Yahrumu min ar-Radā'ah Mā Yahrumu min an-Nasab," cet.1, (Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), II: 221. Hadis nomor 2055, menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah, dari Mālik, dari 'Abdullah bin Dinar, dari Sulaiman bin Yasār, dari 'Urwah.

³⁰ Djamaan Nur, *Fiqh Mumakahat*, hlm. 52. Lihat juga Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, VI: 100.

³¹ az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), VII: 698-704.

Sehubungan dengan larangan nikah karena sebab hubungan *radā'ah* ini, para ulama berbeda pendapat mengenai syarat dan sebab *radā'ah* yang menyebabkan dilarangnya untuk melakukan pernikahan. Perbedaan tersebut timbul karena perbedaan metode dalam menetapkan hukum. Ibn Ḥazm mempunyai metode *istinbat* hukum yang berbeda dari imam-imam mazhab yang lain. Apabila hendak memutuskan suatu hukum yang tidak beliau dapati nas, yang jelas dari al-Qur'an dan as-Sunnah atau ijma', maka beliau menggunakan *dalil*, yang merupakan cara keempat dalam menetapkan hukum. *Dalil* dalam pengertian Ibn Ḥazm adalah berbeda dari *qiyās*, karena pada dasarnya *dalil* itu diambil dari ijma' atau nas, atau sesuatu yang diambil dari nas atau ijma' sendiri, bukan mempertautkan kepada nas seperti halnya *qiyās*. Nas, al-Qur'an dan hadis harus dituruti karena zatnya sendiri bukan karena 'illat-'illat-nya. Penggunaan *qiyās* dalam menanggapi hukum berarti berlawanan dengan prinsip-prinsip itu.

Ciri khas yang menonjol dari Ibn Ḥazm sebagai tokoh mazhab Zāhiri adalah beliau selalu berpegang kepada zahir nas, dalam artian beliau memahami nas, secara tekstual. Menurutnya, nas itu jelas maksudnya dan harus dipahami menurut zahir lafaznya saja.³² Menurut Ibn Ḥazm, tidak ada *ra'yu* dalam agama. Tidak seorangpun berhak berijtihad dengan *ra'yu*-nya dan mengklaim bahwa produk ijtihadnya adalah hukum Allah. Sebenarnya beliau sependapat dengan jumbuh ulama bahwa maksud dan tujuan syar'i

³² Ibn Ḥazm, *al-Ihkām*, III: 310.

musti dicari, namun pencarian itu hanya melewati lahirnya nas, dan hanya dapat dipahami dari apa yang nampak dari zahir nas,

Ulama sepakat bahwa tujuan syar'i dalam pembentukan hukumnya adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok dan memenuhi kebutuhan pelengkap yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup serta perilaku menurut jalan yang lurus.³³ Namun, mereka berselisih pendapat mengenai keterkaitan antara hukum Islam dengan *maslahat*.³⁴

Berkaitan dengan perbedaan pendapat tersebut, para ulama dapat dikategorikan ke dalam tiga golongan, yaitu:

Pertama, golongan yang menolak bahwa hukum Islam terkait dengan *maslahat*. Meskipun mereka juga meyakini bahwa hukum disyariatkan untuk kemaslahatan manusia, namun Allah tidak layak untuk ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya. Termasuk ke dalam golongan ini adalah mazhab Asy'ariyah dan Zāhiriyyah.

Kedua, sebagian mazhab Syāfi'i dan sebagian mazhab Hanafi berpendapat bahwa *maslahat* patut menjadi 'illat bagi hukum, sebatas sebagai tanda bagi hukum, bukan sebagai penggerak yang mendorong Allah dalam menetapkan hukum. Dengan demikian, tidak terjadi pertentangan dengan firman Allah:

³³ Abdul Wahhab Khalāf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, cet. 8, (Ttp.:Dār al-Qalām, 1978), hlm. 198.

³⁴ Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 552.

لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.³⁵

Ketiga, golongan yang menegaskan bahwa semua hukum Islam dapat di-*ta'lil* (terkait) dengan *maslahat*, karena Allah telah menjanjikan menolak *mafsadah* dan menghilangkan kesulitan dari hamba-Nya. Hukum-hukum yang terdapat pada nas, mempunyai '*illat* berupa *maslahat*, tanpa dikaitkan dengan iradat Allah, selama *ta'lil* itu tidak mengakibatkan gugurnya nas, Jika substansi *maslahat* tidak dapat dipahami oleh akal, maka dapat dilakukan rasionalisasi sendiri dan menghindarkan nas, dari kemungkinan adanya anggapan bahwa nas, tersebut tidak mengandung *maslahat*. Termasuk ke dalam golongan ini adalah fuqaha Mu'tazilah, Maturidiyah, sebagian Mazhab Hanbali dan Māliki.

Perbedaan pendapat ulama di atas sesungguhnya sebatas pada dataran teoritis, sebab semua fuqaha mengakui bahwa hukum-hukum syara' menampung *maslahat* yang bersifat hakiki,³⁶ yang tercakup dalam lima hal pokok, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.³⁷

³⁵ Al-Anbiya' (21): 23

³⁶ Muhammad Abū Zahrah, *Usūl Fiqh*, hlm. 553.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 548.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti literatur-literatur baik berupa buku-buku, kitab-kitab, serta lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan menguraikan pemikiran Ibn Hazm tentang sifat *radā'ah* yang menjadi sebab keharaman nikah, metode *istinbāt* hukum yang beliau gunakan, juga dengan menganalisa pemikirannya tersebut dengan permasalahan *radā'ah* pada masa sekarang.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan tujuan untuk mendekati masalah dengan melihat kaidah-kaidah yang terdapat dalam fiqh dan usūl fiqh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, yaitu dengan mengkaji dan menelaah beberapa bahan pustaka yang memiliki relevansi dengan tema bahasan. Adapun referensi yang menjadi acuan primer dalam menyusun skripsi ini adalah berupa kitab karya Ibn Hazm yaitu *al-Muḥallā* juz X dan *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Sedangkan data sekunder didapat dari kitab-kitab fiqh dan usūl fiqh lainnya.

5. Analisis Data

Dalam hal ini data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisa. Untuk menganalisa data tersebut digunakan metode deduksi, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum ataupun fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.³⁸ Dalam hal ini berangkat dari teks ‘*amm* surat an-Nisa ayat 23 yang kemudian dikhususkan oleh Ibn Ḥazm dengan berdasarkan pada dalil dan *istinbāt* hukum yang digunakan Ibn Ḥazm dalam menetapkan sifat *raḍā’ah* yang mengharamkan nikah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memperlancar penyusunan skripsi ini, maka penyusun sajikan dalam rangkaian sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang *raḍā’ah*. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kerangka teoritis sebagai titik tolak dalam membahas *raḍā’ah* menurut Ibn Ḥazm. Pembahasan dalam bab ini berisi pengertian *raḍā’ah*, rukun dan syarat *raḍā’ah*, pembuktian, dan hikmah diharamkannya nikah sebab *raḍā’ah*.

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. 27, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), I: 2.

Bab ketiga terdiri dari dua sub bab, yaitu biografi Ibn Ḥazm yang meliputi riwayat hidup dan pendidikan beliau, kondisi sosio kultural, karya-karya beliau, dasar *istinbāt* hukum dan peranannya terhadap perkembangan mazhab Zāhiri. Hal ini penting karena untuk mengenal pemikiran seorang tokoh secara lebih baik, mengetahui latar belakang kehidupannya mutlak diperlukan, terutama faktor-faktor yang mempengaruhi konsep ijtihad yang dibawanya. Setelah itu dibahas mengenai pemikiran Ibn Ḥazm tentang sifat *radā'ah* yang menyebabkan keharaman nikah.

Bab keempat merupakan analisis terhadap alasan hukum yang digunakan Ibn Ḥazm untuk mendukung pendapatnya tentang sifat *radā'ah* yang mengharamkan nikah. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai relevansi pendapat beliau dengan konteks kekinian.

Bab kelima merupakan bab penutup. Pada bab ini penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan. Disamping itu penyusun kemukakan juga saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan menganalisa pendapat Ibn Ḥazm tentang sifat *radā'ah* yang menyebabkan keharaman nikah, sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Ibn Ḥazm, sifat *radā'ah* yang menyebabkan keharaman nikah adalah *radā'ah* yang dilakukan dengan cara langsung mengisap pada payudara. Di samping itu, beliau juga mensyaratkan sebanyak minimal lima kali penyusuan yang terpisah dan masing-masing harus mendatangkan rasa kenyang. Tidak ada batas usia dalam penyusuan yang menjadikan larangan nikah ini. Selain itu, suami dari ibu susuan juga mempunyai posisi yang sama dengan ayah kandung.
2. Dalam menetapkan sifat *radā'ah* yang mengharamkan nikah, Ibn Ḥazm menggunakan metode pemahaman nas secara tekstual, baik dalam memahami ayat maupun hadis-hadis yang digunakan sebagai dasar pemikirannya. Sehingga alasan hukum yang dipakai adalah *zahir* nas surat an-Nisa ayat 23, yang tidak menyebutkan batasan secara jelas. Maka berdasarkan makna *zahir* dari *irdā'*, Ibn Ḥazm berpendapat bahwa *radā'ah* yang menjadi sebab keharaman nikah hanyalah melalui cara menetek. Ibn Ḥazm menggunakan beberapa hadis yang menurut beliau sah untuk mendukung pendapatnya tentang ketentuan batas penyusuan yang

menjadi sebab keharaman nikah, dan yang menjelaskan kedudukan status suami ibu susuan. Metode istinbat secara tekstual yang digunakan dalam menentukan sifat *radā'ah* yang menyebabkan keharaman nikah ini, tampaknya tidak dibarengi dengan pemahaman kontekstual dan upaya rasionalisasi, tetapi hanya didasarkan pada makna *zahir naṣ*. Hal ini mengakibatkan beberapa pendapatnya tidak dapat diterima.

3. Pendapat Ibn Ḥazm tentang sifat *radā'ah* yang mengharamkan nikah tersebut di satu sisi dapat membantu upaya pemecahan hukum terhadap masalah-masalah *radā'ah* kontemporer, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan metode pemberian asi yang dewasa ini semakin berkembang. Pendapatnya tersebut sejalan dengan konsep *maslahat* yang menjadi dasar penetapan hukum Islam. Di sisi lain, pendapatnya mengenai ketentuan batas usia yang menurutnya tidak ada batas usia penyusuan yang menyebabkan keharaman nikah, dipandang tidak relevan dengan fungsi penyusuan dan tujuan pemberian asi. Oleh karena itu, pendapat tersebut sebaiknya tidak diikuti.

B. Saran-saran

1. Para ibu hendaklah menyusui anaknya sendiri, apabila terpaksa harus disusukan kepada orang lain, maka harus hati-hati benar, yaitu dengan wanita tertentu, dan diperhatikan frekuensi penyusuan yang dilakukan. Demikian juga dengan kerabat dari wanita yang menyusui. Hal ini mengingat bahwa penyusuan bukan saja menjadi urusan duniawi sifatnya, tetapi juga terkait dengan masalah yang cukup signifikan, yaitu

kedudukan *raḍā'ah* dalam hukum Islam yang mempunyai implikasi hukum dapat mengakibatkan keharaman nikah.

2. Perbedaan dalam memahami kandungan teks nas, ayat al-Qur'an dan al-Hadis hendaknya disikapi dengan arif dan bijaksana serta dengan penuh kesadaran bahwa tiap-tiap pendapat mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga diperlukan sikap kritis dalam memilah dan memilih pendapat mana yang lebih kuat, atau setidaknya lebih mendekati kebenaran. Lebih baik lagi kalau kita mampu berijtihad sendiri.
3. Meskipun Ibn Ḥazm seorang yang kontroversial dengan jumhur ulama, namun kajian terhadap pemikiran beliau sangat penting untuk dilanjutkan dan diteruskan guna menggali khazanah ilmu pengetahuan yang masih tersembunyi, baik berupa kajian dalam bidang fiqh, perbandingan agama, atau disiplin ilmu yang lain. Hal ini mengingat Ibn Ḥazm merupakan tokoh yang sangat produktif dan komprehensif. Kajian ulang terhadap pemikiran hukum Ibn Ḥazm masih perlu dilakukan, dengan mengkomparasikan pendapatnya dengan ulama lain, dan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

_____, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, Departemen Agama RI 1971.

Al-Alūsi, Abū al-Fadl Shihabuddin Mahmūd, *Tafsīr Rūh al-Ma'ānī*, 15 jilid, Beirut: Dār Ihyā at-Turās, t.t.

Al-Jaṣṣās, Abū Bakar Aḥmād Ibn 'Alī ar-Rāzi, *Aḥkām al-Qur'ān*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam al-Qur'an*, cet.1, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, II jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mustalah al-Hadis*, cet. 8, Bandung: al-Ma'arif, 1995.

Muslim, Abū Ḥusain Ibn Ḥajjāj, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīh*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

At-Tirmīzi, *Sunan at-Tirmīzi*, 5 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Abū Syuja', *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Indonesia: Maktabah Dar Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Abū Zahrah, Muhammad, *al-Aḥwāl al-Syahsiyyah*, cet.3, Ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.

_____, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, T.t.p.: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.

_____, *Uṣūl Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk, cet. 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

- Al-Amidī, Saif ad-Dīn Ibn al-Ḥasān ‘Ali Ibn Abū ‘Ali Ibn Muḥammad, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Daradjat, Zakiah (et.al.), *Ilmu Fiqh*, cet. 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet.1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, 2 jilid, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- _____, *al-Muḥallā*, 12 jilid, Mesir: Maktabah al-Jumhūriyyah al-‘Arabiyyah, 1968.
- Ibn Qudamah, *al-Mugni Ma'a Syarh al-Kabīr*, 9 jilid, Mesir: Maktabah al Qāhirah, 1969.
- Ibn Ruysd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, 2 juz, T.n.p.: Dār al Fikr, t.t.
- Al-Jazirī, ‘Abdurrahman, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, 4 jilid, Beirut: Dār Ihyā at-Turās, 1969.
- Al-Jurjāwī, Syeikh ‘Ali Ahmad, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Hadi Mulyo dan Shobahussurur, Semarang: asy-Syifa’, 1992.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Noorwahidah, "*Radha'ah dan Problemanya di Dunia Modern*" dalam Chuzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet 3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*, cet.1, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Al-Qarḍawi, Yūsuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, cet. 14, Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. 3, Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Yanggo, Chuzaimah, T, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1997.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, 8 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Al-Anṣārī, Jamāl-al-Dīn Muhammad bin Makrūn, *Lisān al-'Arab*, T.t.p.: T.n.p., t.t.

Badudu, J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI,

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, edisi 2, Surabaya: Pustaka Progressif, 197.

Buku-Buku Lain

Al-'Abadī, 'Abd al Ḥamīd, *al-Mujmāl fī al-Tārikh al-Andalus*, Kairo: Dār al-Qalām, 1964.

'Abdul Mu'ti, Farūq, *Ibn Ḥazm az-Zāhiri*, cet. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.

Anees, Munawwar Ahmad, *Islam dan Masa Depan Biologi Umat Manusia; Etika, Gender, dan Teknologi*, cet. 3, Bandung: Mizan, 1991.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. 27, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

Hathout Hassan, *Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Hukum Islam*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1994.

Al-Ismail, Tahia, *Tārikh Muhammad SAW: Teladan Perilaku Umat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

King, F. Savage, *Menolong Ibu Menyusui*, alih bahasa Sukwan Handali, Jakarta: Gramedia, 1993.

Muchtadi, Deddy, *Gizi Untuk Bayi: Air Susu Ibu, Susu Formula, dan Makanan Tambahan*, cet. 4, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Neilson, Joan, *Cara Menyusui yang Baik*, alih bahasa Ginto Widiyanto, Jakarta: Arcan, 1994.

Soetjiningsih (ed.), *ASI: Petunjuk Untuk Tenaga Kesehatan*, cet. 1, Jakarta: EGC, 1997.

Syararah, 'Abdul La'if, *Ibn Ḥazm Rāid al-Fikr al-'Ilmi*, Beirut: al-Maktabah at-Tijariyah, t.t.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran

Terjemah al-Qur'an dan Teks Arab Lainnya

No.	Halaman	Foot Note	Terjemahan
Bab I			
1.	2	5	Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
2.	11	21	Dan ibu-ibumu yang telah menyusui kamu dan saudara-saudara perempuan sepersusuanmu.
3.	13	25	Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup.
4.	13	26	Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bighal, dan keledai.
5.	13	27	Dan untuk kerabat Rasul
6.	14	29	Diharamkan dari susuan segala yang diharamkan karena kelahiran (nasab).
7.	17	35	Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah yang akan ditanyai.
BAB II			
8.	21	3	Isapan pada payudara (tetek).
9.	22	5	Nama bagi isapan pada payudara/tetek dan minum air susunya.
10.	22	7	Sampainya air susu manusia ke dalam rongga anak yang tidak lebih dari dua tahun.
11.	23	8	Sampainya air susu manusia tertentu ke dalam rongga mulut anak manusia tertentu, menurut cara tertentu pula.
12.	23	9	Sampainya air susu manusia tertentu ke dalam rongga mulut anak manusia tertentu, menurut cara tertentu pula. Atau isapan anak yang menyusu dari susu manusia dalam waktu tertentu atau sampainya air susu dari susu wanita ke dalam rongga mulut anak kecil melalui mulutnya atau hidungnya, dalam waktu tertentu, baik dengan isapan atau tidak
13.	25	13	Sama dengan nomor 1, footnote 5 hal 2.
BAB III			
14.	46	42	Sesungguhnya al-Qur'an adalah perjanjian Allah yang mengikat manusia untuk mengakui dan mengamalkan apa yang

15.	46	43	terdapat di dalamnya. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam al-Kitab.
16.	47	46	Barang siapa yang meninggalkan zahir lafaz dalam mencari-cari makna lain yang tidak ditunjuki oleh nas (wahyu), maka sesungguhnya ia telah mengadakan suatu kebohongan terhadap Allah <i>Azza Wa Jalla</i> .
17.	47	48	Al-Qur'an dan Hadis yang sahih sebagiannya merupakan sandaran kepada sebagian yang lain. Dan keduanya dipandang satu dalam arti keduanya dari sisi Allah SWT.
18.	48	49	Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
19.	49	52	Hai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah berpaling kamu dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya).
20.	51	58	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan <i>ulil amri</i> di antara kamu...
21.	55	67	Adapun sifat penyusuan yang mengharamkan (perkawinan) hanyalah yang menyusu dengan cara mengisap pada payudara wanita yang menyusui dengan mulutnya saja.
22.	56	70	Sesungguhnya penyusuan hanyalah karena lapar.
23.	57	74	Sebagian dari kandungan al-Qur'an yang diturunkan adalah sepuluh kali susuan yang diketahui. Kemudian Rasulullah SAW wafat, sedangkan kata-kata tersebut termasuk di dalam al-Qur'an yang dibaca.
24.	58	77	Datang Sahlah binti Suhail kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku melihat di wajah Abu Huzaiifah ketika Salim masuk ke rumahku dan dia di belakangnya." Dan Nabi SAW bersabda, "Susuilah dia!" Sahlah berkata, "Bagaimana aku menyusuinya sedangkan ia telah dewasa?" Nabi tersenyum dan berkata, "Aku sudah tahu kalau is sudah dewasa."
25.	59	80	Dibolehkan bagimu (berkorban) dengan

26.	60	81	anak kambing, dan tidak dibolehkan bagi seorang pun setelahmu.
27.	61	86	Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Aflah, saudara Abu al-Qu'ais, datang meminta izin kepadaku untuk masuk rumah), sesudah turun ayat hijab. Aku pun menolak memberi izin kepadanya. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Sesungguhnya dia adalah pamanmu. Karena itu izinkan dia masuk."
BAB IV			
28.	65	5	Pangillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka.
29.	66	6	<i>Sa'ut</i> adalah menuangkan air susu ke hidung dari bejana atau lainnya agar masuk ke tenggorokannya. <i>Al-Wajur</i> adalah menuangkan susu ke tenggorokannya tanpa melalui /tidak dari payudara langsung.
30.	67	9	Hukum selalu berputar bersama <i>illah</i> -nya, dalam mewujudkan dan meniadakan hukum.
31.	70	12	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
32.	70	13	Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kebaikan.
33.	71	14	Keluar dari perselisihan adalah terpuji.
34.	72	15	Tidak disebut penyusuan kecuali yang dapat menguatkan tulang dan membesarkan daging.
35.	73	19	Susuan itu tidak mengharamkan, kecuali bila mengenyangkan perut dan terjadi sebelum masa penyapihan.
36.	75	21	Dan katakanlah kepada wanita-wanita mukmin untuk menundukkan pandangannya dan memelihara kehormatannya dan jangan memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak.

BIOGRAFI PARA ULAMA

- **IMAM MUSLIM**

Imam Muslim adalah salah seorang pakar hadis yang terkenal. Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia menyusun kitab *Sahih Muslim*. Kitab ini disusun setelah beliau mempelajari kitab *Sahih al-Bukhari*, sehingga penyusunannya dipengaruhi oleh metodologi yang digunakan al-Bukhari. Demikian juga kriteria yang digunakan untuk menilai kesahihan suatu hadis. Namun, ada satu perbedaan mendasar, yaitu kalau al-Bukhari, antara seorang perawi dan perawi sebelumnya harus hidup semasa dan bertemu, sementara Muslim hanya mensyaratkan semasa saja dan tidak harus bertemu.

- **ABU DAWUD**

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syidad ibn Amr ibn Amran al-Azdi as-Sijistani. Lahir pada tahun 202 H di Basrah. Ia mempelajari hadis dari guru-guru al-Bukhari dan Muslim, seperti Ahmad ibn Hanbal, Usman ibn Abi Syaibah, Qutaibah ibn Sa'id dan imam-imam hadis yang lain. Hadis-hadisnya diterima dan dipelajari oleh putranya sendiri 'Abdullah, Abu 'Abdurrahman an-Nasa'i, Abu 'Ali al-Lu'lu'i dan ulama lainnya. Ia telah memperlihatkan *as-Sunan* kepada Ahmad ibn Hanbal, dan Ahmad pun menilainya baik dan bagus. Abu Dawud berkata, "Aku menulis sebanyak 500000 hadis lalu aku saringkan dari jumlah itu sebanyak 4.800 hadis yang kemudian dijadikan isi kitab (*as-Sunan*) ini. Dalam kitab tersebut ia memasukkan hadis yang serupa dan mendekati sahih.

- **AT-TURMUZI**

Nama aslinya Abu Isa Muhammad ibn Saurah at-Turmuzi. Ia dilahirkan di Buy, sebuah kota di daerah Turmuz, di dekat sungai Yihun pada tahun 200 H. At-Turmuzi dikenal sebagai penuntut ilmu yang gigih sejak kecil. Ia mencari ilmu ke Irak, Hijaz, Khurasan dan lain-lain. Di antara gurunya yang paling terkenal adalah al-Bukhari. Ia juga belajar kepada Muslim dan Abu Dawud, bahkan ia mendengar pula hadis dari sebagian guru-guru mereka. Ia adalah salah seorang imam penghafal hadis yang *dabit* dan teguh hafalannya. juga seorang yang zahid dan wara'. Ia wafat di Turmuz pada malam senin 13 Rajab 279 H.

- **IBN RUSYD**

Lahir pada tahun 520 H di kota Cordova, Spanyol. Nama lengkapnya adalah Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd. Ia adalah seorang filosof dan ulama terkemuka, ahli dalam bidang fiqh dan kedokteran. Ia belajar fiqh dari ayahnya yang merupakan tokoh ulama dan kebudayaan terkenal, ia juga belajar ilmu tabib (kedokteran), ilmu kalam dan sastra Arab. Pada masa pemerintahan khalifah Yusuf ibn 'Abdul Mu'min,

ia diangkat sebagai hakim di Seville dan kemudian di beberapa kota lainnya. Kemudian ia diangkat sebagai hak *qādi* besar di Spanyol menggantikan kakaknya. Di antara karyanya yang terkenal adalah dalam *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, *Tahāfut at-Tahāfut*, dan *al-Kulliyā fi al-Tibb*. Ia meninggal pada tahun 546H atau 1198 M.

- **AS-SAYID SABIQ**

Nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Ia dilahirkan di Istanha, Mesir pada tahun 1915 dari pasangan keluarga terhormat. Silsilahnya berhubungan dengan khalifah Usman bin 'Affan. Ia adalah ulama kontemporer yang mempunyai reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, ia juga salah seorang ulama yang menentang paham tertutupnya ijtihad. Di bidang fiqh, ia menganut mazhab Syafi'i. Karya monumentalnya adalah *Fiqh as-Sunnah*. Buku ini mempunyai pengaruh yang cukup luas di dunia Islam. Nasim ad-Din al-Bari memandang buku tersebut sebagai buku terbaik dari segi sistematika pemikiran dan bahasanya. Meskipun ia mengkritik sebagian hadisnya, ia tetap menganjurkan untuk memilikinya serta mengambil manfaatnya.

- **MUHAMMAD ABU ZAHRAH**

Muhammad Abu Zahrah adalah guru besar hukum Islam pada Universitas al-Azhar di Kairo, Mesir. Ia termasuk orang yang pertama yang menulis buku berbagai disiplin ilmu keislaman, terutama disiplin hukum Islam. Karya-karyanya antara lain: *Usul al-Fiqh*, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, dan buku-buku biografi imam-imam mujtahidin.

- **WAHBAH AZ-ZUHAILI**

Ia adalah guru besar hukum Islam di Universitas Syiria. Ia juga mendalami berbagai disiplin ilmu di antaranya adalah tafsir, hadis, fiqh, dan aktif menulis. Sudah banyak judul buku yang ditulisnya dan yang paling terkenal adalah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.

- **T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY**

Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Dalam perjalanan karirnya, ia banyak mendapat bimbingan dari Syaikh Muhammad Isma'il ibn Salam al-Kahlani dan Syaikh Muhammad Syurhati. Sedangkan karir dalam bidang akademis, ia pernah menjabat sebagai dosen PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sebagai guru besar di Universitas Islam Indonesia (UII) di kota yang sama. Pada tanggal 22 Maret 1975 ia memperoleh gelar doktor *Honoris Causa* dari Universitas Bandung. Dan pada tahun itu juga ia memperoleh gelar yang sama dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam usia 71 tahun.

CURRICULUM VITAE

Nama : Fathatul Mardiyah
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 12 Nopember 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Jogja : Jl. Timoho Gang Gading, Sapen GK I/ 646 Yogyakarta
Alamat Asal : Kebasen RT 09/II Kebasen, Banyumas, Jawa Tengah
Nama Ayah : Ansor Abdullah
Nama Ibu : Siti Fatimah
Pekerjaan : PNS
Pendidikan :

- SDN Kebasen II, lulus tahun 1994
- MTs PPPI Miftahussalam Banyumas, lulus tahun 1997
- MAK MAN I Surakarta, lulus tahun 2000
- IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2000

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA